

Pengembangan Kepemilikan Individu

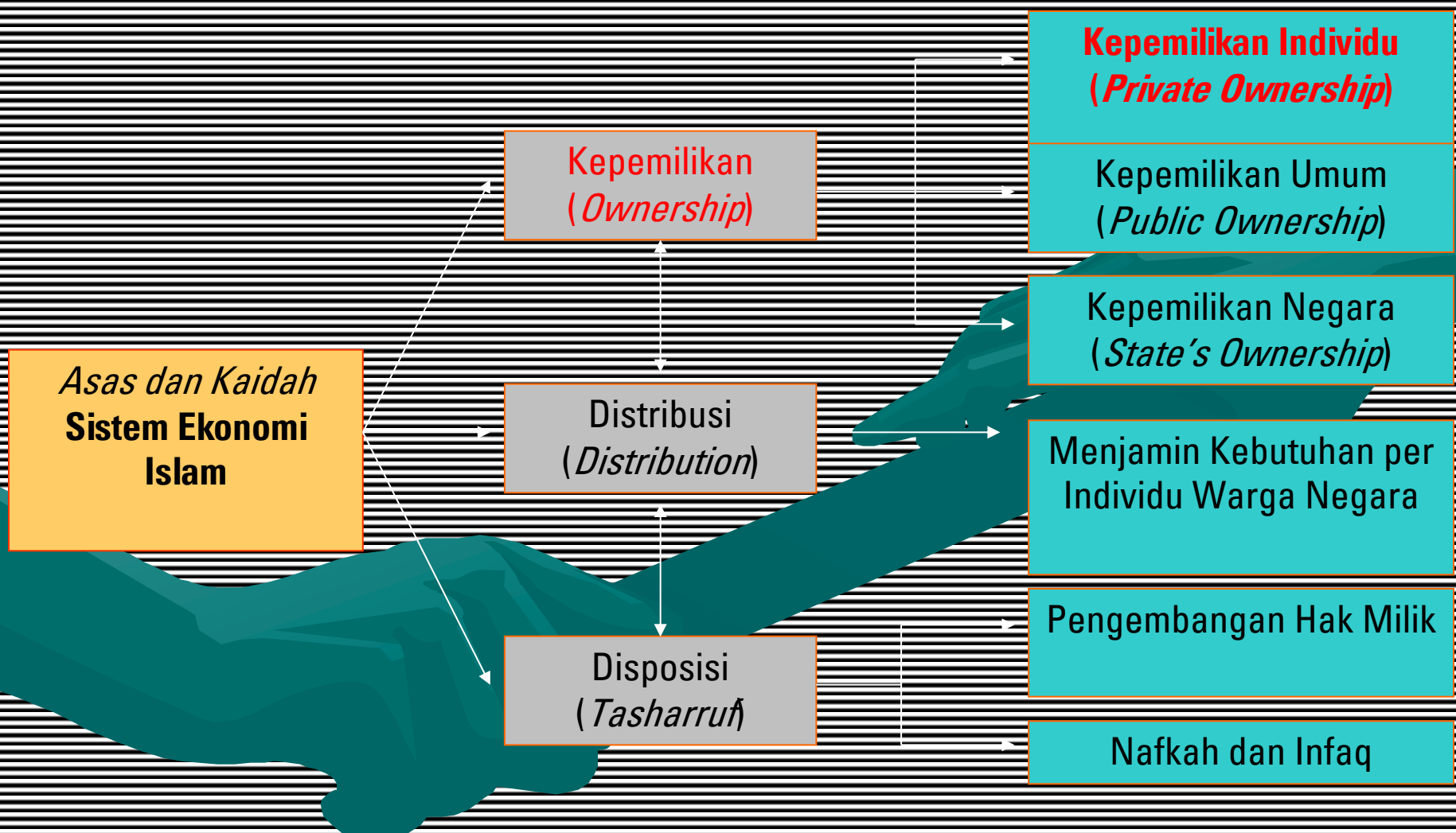
# Bentuk-Bentuk Kerjasama Usaha dalam Perspektif Islam

Oleh:

Prof. Dr. U. Maman Kh., M.Sc.

Dr. Ir. Iwan Aminuddin, M.Si

# • Asas Ekonomi Islam:



# Kepemilikan :

- **Definisi Kepemilikan:**

Izin pembuatan syariat (*as-syari*) untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu, yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kegunaan (*utility*)-nya, serta mendapatkan kompensasi darinya.

- **Bentuk Kepemilikan:**



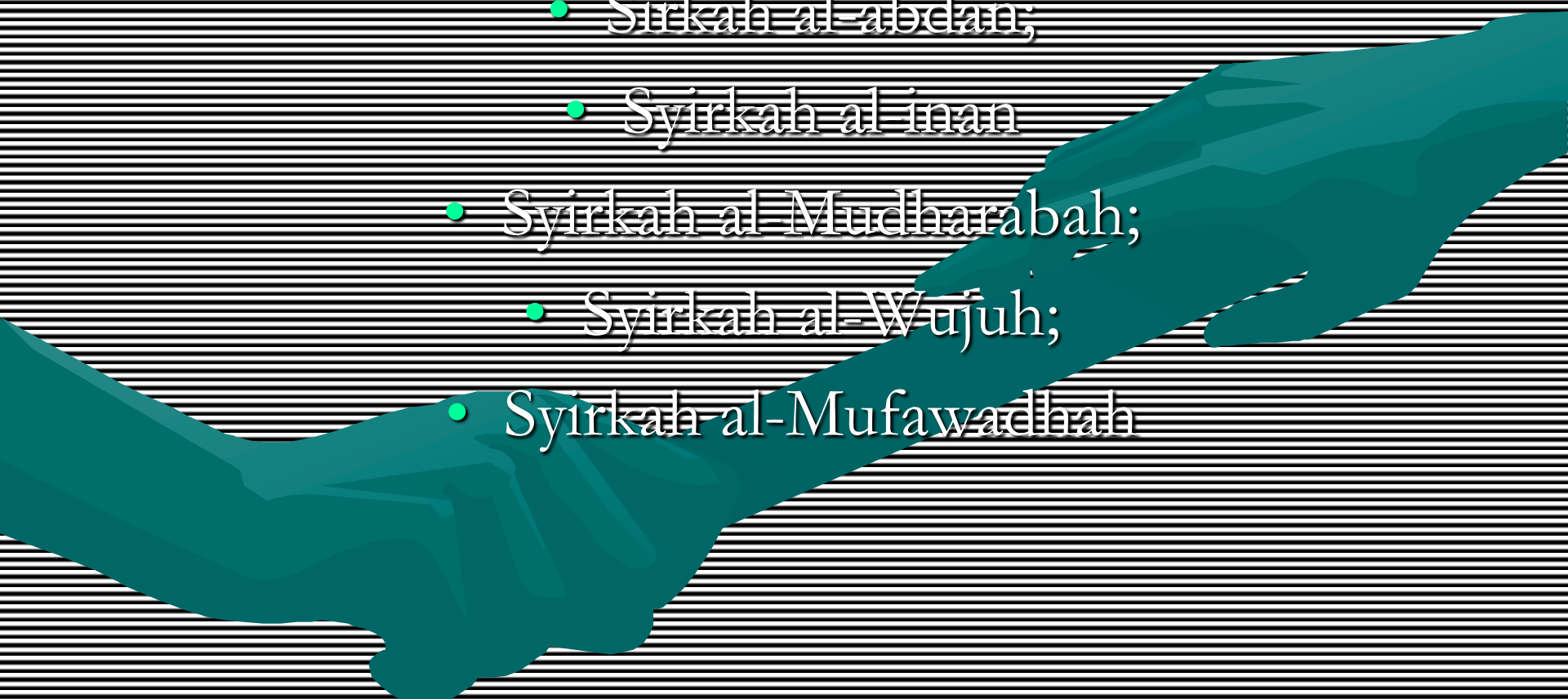
# Dasar Pemikiran

- Harta milik individu harus berkembang, produktif, jangan menganggur dan habis dimakan zakat;
- Namun tidak semua orang mampu mengembangkan harta;
- Ada yang memiliki harta tetapi tidak punya kemampuan untuk berusaha, atau sebaliknya, ada yang mampu berusaha, tetapi tidak memiliki modal;
- Untuk itu, Islam mengatur bentuk bentuk kerjasama usaha



# Bentuk-bentuk Syirkah (Kerjasama Usaha)

- Syirkah al-ʿabdan;
- Syirkah al-ʿinan
- Syirkah al-Mudharabah;
- Syirkah al-Wuḥūḍ;
- Syirkah al-Mufawadẖah



# (1) Syirkah al-Abdan

- *Abdan* bentuk flural (*jamak*) dari *badan* yang berarti badan atau tenaga seorang manusia;
- *Syirkah al-abdan* berarti: kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, dimana para pihak yang bekerjasama tidak mengeluarkan modal;
- Mereka menawarkan jasa berbentuk tenaga, ketrampilan, keahlian, atau kemampuan intelektual;
- Mereka sepakat berbagi keuntungan dengan nisbah tertentu dari setiap pekerjaan yang diperoleh

# Dalil-Dalil Syirkah al-Abdan

- Banyak orang yang melakukan *syirkah* demikian di masa Rasulullah SAW, kemudian Rasul membiarkannya;
- Para sahabat bersyirkah (tenaga) dalam perang Badar, kemudian mereka membagi rampasan perang di antara mereka. Rasul mengetahuinya, dan beliau tidak melarangnya.

## (2) Syirkah al-Inan

- *Inan* berarti tali kekang kuda;
- *Syirkah inan* ibarat dua orang berinvestasi membeli kuda dan kereta kuda, kemudian mereka mengendalikannya bersama-sama, dan keuntungan dibagi di antara mereka;
- *Syirkah inan* berarti: dua orang atau lebih sama-sama mengeluarkan modal untuk suatu kegiatan usaha, yang mereka kelola bersama, dengan nisbah (presentase) bagi keuntungan sesuai kesepakatan para pihak.

# Dalil Syirkah Inan

Dalil kebolehan *syirkah inan* ialah *taqrir* (pengakuan) Rasulullah SAW terhadap praktek tersebut. Yaitu: di zaman Rasulullah SAW banyak orang yang melakukan praktek seperti itu. Rasul membiarkan dan tidak melarangnya.

### (3) Syirkah al-Mudharabah

- *Syirkah Mudharabah* sering disebut *Qirad* (utang);
- Merupakan kerjasama usaha (kemitraan bisnis) antara badan (tenaga) dengan harta. Artinya, seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dalam sebuah kegiatan usaha dengan keuntungan dibagi di antara mereka dengan nisbah sesuai kesepakatan;
- Pemilik harta disebut *shohibul mal*, dan pelaksana kegiatan disebut *mudhorib*.
- *Shohibul mal* boleh lebih dari satu orang, di mana mereka secara bersama-sama mengeluarkan hartanya;
- *Mudhorib* dalam sebuah kerjasama boleh lebih dari satu orang;



# Dalil Kebolehan Syirkah al-Mudharabah

Dalil kebolehan *syirkah mudharabah* ialah *taqrir* (pengakuan) Rasulullah SAW terhadap praktek tersebut. Yaitu: di zaman Rasulullah SAW banyak orang yang melakukan praktek seperti itu. Rasul membiarkan dan tidak melarangnya.

## (4) Syirkah al-Wujuh

- *Al-wujuh* berarti profesionalitas atau kompetensi dalam pengembangan harta;
- Seorang pemodal (*shohibul mal*) memberikan modal kepada orang tersebut dengan mempertimbangkan profesionalitas orang tersebut sebagai *mudhorib*;
- Terjadilah kemitraan bisnis antara *shohibul mal* (yang jumlahnya boleh lebih dari satu orang) dengan *mudhorib* yang profesional, juga boleh lebih dari satu orang;
- Karena itu, *syirkah al-wujuh* sama dengan *syirkah al-mudharabah*, dengan mempertimbangkan profesionalitas *mudhorib*;
- Dalil kebolehanannya sama dengan *syirkah al-Mudharabah*



# Bentuk Lain *Syirkah al-Wujuh*

- Seorang pedagang yang memiliki banyak barang dagangan bisa saja mempercayai orang-orang tertentu yang dianggap profesional untuk menjual barang mereka, dengan kesepakatan adanya nisbah keuntungan dari barang yang terjual;
- Dengan ada pertimbangan profesionalitas & kompetensi, maka kemitraan bisnis ini masuk kategori *syirkah al-wujuh*.

## ***(5) Syirkah al-Mufawadhhah***

Merupakan gabungan seluruh bentuk syirkah yang diperbolehkan Islam. Contoh: seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan syirkah dengan harta mereka, dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual. Kemudian keduanya sepakat untuk melibatkan harta mereka. Lalu keduanya mendapatkan barang dari pedagang tanpa harus membayar, karena kepercayaan pedagang tersebut, dengan ketentuan adanya bagi keuntungan dengan pedagang tersebut.

Sekian Sebagai Pengantar

